

**IMPLEMENTASI KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN PADA  
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT SECARA *ARIH-  
ARIH* PADA SUKU BATAK KARO**

**(STUDI DI DESA NANGBELAWAN KECAMATAN SIMPANG  
EMPAT KABUPATEN KARO)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**KRISTINA SEBAYANG**

**NPM : 17.840.0127**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**IMPLEMENTASI KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN PADA  
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT SECARA *ARIH-ARIH*  
PADA SUKU BATAK KARO**

**(STUDI DI DESA NANGBELAWAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN KARO)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN  
PADA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT  
SECARA *ARIH-ARIH* PADA SUKU BATAK KARO  
(STUDI DI DESA NANGBELAWAN KECAMATAN  
SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO)


Nama : KRISTINA SEBAYANG

NPM : 17.840.0127

Bidang Ilmu : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Anggreni Atmei Lubis, SH, M. Hum.

Pembimbing II



Arie Kartika, SH, MH

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Tanggal Lulus : 15 September 2021

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristina Sebayang

NPM : 17.840.0127

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT SECARA ARIH-ARIH PADA SUKU BATAK KARO (STUDI DI DESA NANGBELAWAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO)”** dalam skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi karya ilmiah orang lain dan tidak ada pendapat yang tertulis atau di terbutkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan di sebutkan dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan mejadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 15 September 2021



**Kristina Sebayang**

**NPM: 178400127**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kristina Sebayang  
NPM : 17.840.0127  
Fakultas : Hukum  
Peogram Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk diberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT SECARA *ARIH-ARIH* PADA SUKU BATAK KARO (STUDI DI DESA NANGBELAWAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

**Dibuat di : Medan**

**Pada Tanggal : 15 September 2021**

**Yang Memuat Pernyataan**



**Kristina Sebayang**  
**NPM: 178400127**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT SECARA *ARIH-ARIH* PADA SUKU BATAK KARO

(STUDI DI DESA NANGBELAWAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN KARO)

OLEH:

KRISTINA SEBAYANG

NPM: 17.840.0127

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Kedudukan anak perempuan pada sistem pembagian waris berdasarkan hukum adat Karo di desa Nangbelawan menetapkan bahwa anak perempuan tidak memperoleh warisan. Jika memperoleh warisan berbentuk pemberian dari saudara laki-laki saja, dari ketentuan tersebut tidak terlihat adanya keadilan bagi anak perempuan dalam mendapatkan haknya sebagai ahli waris sesuai ketentuan Peraturan Kitab Perundang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961 kedudukan anak perempuan dan laki-laki sama kedudukannya mendapatkan warisan, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut tentunya menimbulkan sengketa diantara keluarga. Bentuk penyelesaian sengketa dilakukan secara *Arih-arih*. Permasalahan yang diangkat untuk penulisan ini yaitu bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris adat batak Karo di Desa Nangbelawan, bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa waris adat yang ditetapkan di Desa Nangbelawan, bagaimanakah perkembangan pembagian warisan dalam suku batak Karo yang ada di desa Nangbelawan. Metode penelitian yang digunakan Kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian yaitu kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris berbeda dengan anak laki-laki, mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan secara *Arih-arih* menggunakan mediator *Anak beru, Kalimbubu, Kepala Desa*, di desa tersebut belum adanya perubahan secara signifikan pada pembagian waris. Saran penelitian ini yaitu kedudukan anak perempuan harusnya di perjuangkan untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris, untuk hasil penyelesaian sengketa secara *Arih-arih* di buat dalam bentuk akta perdamaian serta dibubuhi materai dan kiranya masyarakat di desa Nangbelawan tidak menutup mata akan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh pemerintah tentang pewarisan.

**Kata Kunci : Adat, Sengketa Waris, *Arih-arih***

**ABSTRACT**

**THE IMPLEMENTATION OF STANDING GIRL ON INDIGENOUS  
DISPUTE SETTLEMENT BY INHERITANCE-ARIH ARIH BATAK  
INTEREST IN KARO  
(STUDY IN THE VILLAGE NANGBELAWAN SIMPANG DISTRICT  
DISTRICT FOUR KARO)**

**By :**

**KRISTINA SEBAYANG**

**NPM: 17.840.0127**

**CIVIL LAW**

*The position of girls in the inheritance distribution system according to Karo customary law in Nangbelawan village stipulates that girls do not inherit. If you get an inheritance in the form of a gift from a brother only, from these provisions it does not appear that there is justice for girls in getting their rights as heirs according to the provisions of the Civil Code and Jurisprudence of the Supreme Court No.179/K/SIP/1961 The position of girls and boys is equal in getting an inheritance, so that the existence of these provisions will certainly cause disputes between families. The form of dispute resolution is done by Arih-arih. The problems raised for this paper are how is the position of girls in the distribution of Batak Karo customary inheritance in Nangbelawan Village, how is the mechanism for resolving customary inheritance disputes established in Nangbelawan Village, how is the development of inheritance distribution in the Karo Batak tribe in Nangbelawan village. The research method used is qualitative with normative and empirical juridical research types. The results of the study are that the position of girls in the distribution of inheritance is different from that of boys, the dispute resolution mechanism is carried out in an Arih-arih manner with the mediator Anak Beru, Kalimbubu, the Village Head, in the village there has been no significant change in the distribution of inheritance. The suggestion of this research is that the position of girls should be fought for their rights as heirs, for the results of dispute resolution by Arih-arih made in the form of a peace deed and affixed with stamp duty and presumably the people in Nangbelawan village do not turn a blind eye to changes in legislation issued by the government regarding inheritance.*

**Keywords: Custom, Inheritance Dispute, Arih-arih**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat serta rahmatnya sehingga penulis diberi kesehatan dan dapat melaksanakan penelitian wawancara, penyebaran kuesioner dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun skripsi ini berjudul **“Implementasi Kedudukan Anak Perempuan Pada Penyelesaian Sengketa Waris Adat Secara *Arih-Arih* Pada Suku Batak Karo (Studi Di Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 di jurusan Ilmu Hukum Program Studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang, Ayah Bahagia Sebayang dan Ibu Lusianna Surbakti. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan yang diberikan melalui doa, nasehat, semangat, pengertian dan segala bentuk kasih sayang yang diberikan kepada penulis baik dari segi materi maupun non materil. Semua itu tidak akan pernah terlupakan karena kebaikan dan ketulusan kasih sayang yang diberikan kedua orang tua kepada penulis. Dengan adanya dukungan kedua orang tua dan cita-cita sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karna hal tersebut, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah telah memberikan kesempatan serta fasilitas yang telah

diberikan sehingga menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberi kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atemi Lubis, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak membimbing, membantu, memberikan masukan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
4. Ibu Arie Kartika, SH, M.H, selaku dosen pembimbing II penulis yang telah banyak membantu memberikan masukan, bimbingan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini,
5. Ibu Dessy Agustina Harahap SH, M.H, selaku sekretaris seminar outline penulis,
6. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar SH, M.H, selaku Ketua Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Medan Area,
7. Bapak Riswan Munthe SH, M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah,
9. Terimakasih kepada Dea Natali Sinuraya, Nurul Isnaeny, Madline Rosmalina Nasution yang senantiasa memberi dukungan dan bantuan dari

awal masuk Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam seminar proposal penulis dan seminar hasil .

10. Dengan demikian penulis ucapkan Terimakasih kepada pihak-pihak yang belum disebutkan oleh penulis.

Penulis juga menyadari dalam hal penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan dalam penulisannya. Hal ini karena adanya keterbatasan penulis kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik atau saran yang bermanfaat untuk mendukung peningkatan penulis kedepannya.

Akhir kata penulis berharap agar semuanya di berkati oleh Tuhan dan juga ilmu yang dipelajari selama proses pembelajaran di perkuliahan agar berguna untuk kemajuan bangsa. Demikianlah penulisan ilmiah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2021

**KRISTINA SEBAYANG**

**NPM : 178400127**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR.....i**

**DAFTAR ISI .....iv**

**BAB I. PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Manfaat Penelitian.....10

E. Hipotesis.....11

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....13**

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat.....13

1. Istilah Hukum Adat.....13

2. Pengertian Hukum Adat.....14

3. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....17

4. Dasar Berlakunya Hukum Adat.....19

5. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Acara perdata di  
Pengadilan.....21

B. Tinjauan Tentang Hukum waris.....27

1. Pengertian Hukum Waris Adat.....27

2. Sifat Hukum Waris Adat.....27

3. Unsur-Unsur Hukum Waris Ada.....30

4. Sistem Kewarisan Adat.....32

C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Adat.....34

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....34

2. Tujuan Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....35

**BAB III. METODE PENELITIAN.....36**

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....36

1. Waktu Penelitian.....36

2. Tempat Penelitian.....37

B. Metodologi Penelitian.....37

1. Metode Penelitian.....37

2. Populasi dan Sampel.....38

3. Jenis Penelitian .....	38
4. Sumber Data .....	39
5. Sifat Penelitian .....	40
6. Teknik Pengumpulan Data .....	40
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Gambaran Umum Letak Geografis Desa Nangbelawan .....	42
2. Kedudukan Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Karo .....	45
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Adat Karo. ....	49
B. Hasil Pembahasan .....	52
1. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Adat Karo Di Desa Nangbelawan.....	52
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Diterapkan Di Desa Nangbelawan.....	61
3. Perkembangan Pembagian Waris Batak Karo Yang Ada Di Desa Nangbelawan.....	66
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
A. Buku-Buku.....	73
C. Jurnal.....	74
D. Internet.....	75
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar1. Peta Desa Nangbelawan.....	41
Gambar.2Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris.....	64



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	36
Tabel 2.....	54
Tabel 3.....	55
Tabel 4.....	55
Tabel 5.....	62
Tabel 6.....	67
Tabel 7.....	69



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 34 Provinsi yang memiliki keberagaman budaya, suku bangsa dan letak geografis yang berbeda. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Sumatra Utara, letak geografisnya yaitu terletak pada 1°- 4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur, Luas Daratan Provinsi Sumatra Utara 72.981,23 km<sup>2</sup><sup>1</sup>

Batas wilayah sebagai berikut:

- a. Batas wilayahnya sebelah Utara provinsi Aceh dan Selat Sumatra,
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan provinsi Sumatra Barat dan Riau,
- c. Sebelah Timur dibatasi oleh Selat Sumatra.

Salah satu suku terbesar di Sumatra Utara yaitu suku Karo, nama suku ini, di jadikan menjadi nama daerah yaitu Kabupaten Karo atau yang lebih dikenal dengan *Tanah Karo*. Wilayah tersebut beriklim sejuk dengan suhu udara 16<sup>0</sup>C sampai 27<sup>0</sup>C, dan terletak pada garis kooedinat 05' Lintang Utara, 3<sup>0</sup> 19' Lintang Selatan, 97<sup>0</sup> 55' Bujur Timur dengan luas wilayah 127,3 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

Pusat pemerintahan Kabupaten Karo berada di Kabanjahe, secara administratif Kabupaten Karo terdiri dari 17 Kecamatan dan 269 Desa/Kelurahan. Nama-nama kecamatan tersebut adalah Mardinding, Laubaleng, Tigabinanga, Juhar, Munthe,

---

<sup>1</sup>Hermansyah Alam, Redima, Budhi Santri Kusuma, *Aplikasi Geographic Information System (GIS) Sebagai Analisis Potensi Wisata Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Teknologi, Vol. 3 No. 3, 2018, hal. 77.

<sup>2</sup>Septyani Emelita Sitepu, *Informasi Budaya Suku Karo Sumatra Utara*, Jurnal Ilmu Informasi dan Kearsipan, Vol. 8 No. 1, 2019, hal. 413.

Kutabuluh, Payung, Tigaderket, Simpang Empat, Naman Teran, Merdeka, Kabanjahe, Berastagi, Dolat Rakyat, Merek, Barusjahe.<sup>3</sup>

Salah satu Kecamatan yang paling dekat dengan kota Kabanjahe yaitu Kecamatan Simpang Empat dan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karo dengan ibu kota kecamatan di Desa Ndokum Siroga. Kecamatan Simpang Empat memiliki luas wilayah mencapai 93,48 km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata 700-1.420 m diatas permukaan laut dengan temperatur 16°C-17°C dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi,
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Payung,
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Merdeka,
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabanjahe.<sup>4</sup>

Desa yang termasuk kecamatan simpang empat yaitu: Beganding, Serumbia, Nangbelawan, Lingga, Lingga Julu, Ujung/ Ndokum Siroga, Surbakti, Tiga Pancur, Berastepu, Pintu Besi, Jeraya, Perteguhen, Kuta Tengah, Torong, Gajah, Bulan Baru, Gamber.<sup>5</sup>

Desa Nangbelawan merupakan desa yang dekat dengan ibu kota *tanah karo* yaitu Kabanjahe. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa tersebut adalah

---

<sup>3</sup>Pemerintahan Kabupaten Karo, *Data Statistik Kabupaten Karo* (<http://www.karokab.go.id/id/data-statistik//33-pemerintahan/321-jumlah-desakelurahan-kecamatan-dan-perkembanganya-2009>, diakses pada tanggal 15 januari 2021, pukul 15.40)

<sup>4</sup> Nina Ismayani, Hary Febriyanto, *Pencegahan Longsor Melalui Konservasi Lahan si Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo*, Jurnal Azimut, Vol. 5 No.2, hal. 11.

<sup>5</sup> Pemerintahan Kabupaten Karo, *Nama-nama Desa Termasuk Kecamatan Simpang Empat Kabupatn Karo*, (<https://karokab.go.id/id/22-campur/wilayah-administrasi-dan-demografi/217-kecamatan-simpang-empat-tigaderket-kutabuluh>, 16 Januari 2021, pukul 18.32).

masyarakat suku Karo, yang memiliki ciri yang membedakannya dengan suku lain yaitu marga, bahasa, pakaian adat yang identik dengan warna merah sistem kekerabatan atau kekeluargaan, adat istiadat, sistem kepercayaan, serta rumah adatnya.<sup>6</sup>

Masyarakat desa tersebut masih sangat menjunjung tinggi budaya Karo seperti adanya unsur adat disaat acara-acara penting dalam pelaksanaan perkawinan, kelahiran dan juga kematian yang dilaksanakan dengan cara adat masih kental budaya adat istiadatnya dan bukan hanya itu dalam hal pembagian waris juga menganut sistem hukum adat di desa tersebut.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sebagian besar bentuknya tidak tertulis.<sup>7</sup>

Menurut Cornelis Van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>8</sup>

Hukum adat merupakan sumber yang penting untuk memperoleh pembangunan nasional. Salah satu unsur Hukum Adat yang dapat digunakan sebagai pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat.<sup>9</sup> Menurut Hazairin yang mengatakan bahwa “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri

---

<sup>6</sup>Ibid. hal. 414

<sup>7</sup> Venika Aprilia Sembiring, *Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo Di Kabupaten Karo, Sumatra Utara*, Dipenogoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, 2016, hal. 2

<sup>8</sup> Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 3-4.

<sup>9</sup> Maya Kania, Agus Sudaryanto, *Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Karo Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1542K/PDT/1999, Tanggal 24 Mei 2000, Tesis, 2009, hal. 124.*

ada di dalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem keturunan yang dianutnya.”<sup>10</sup>

Masyarakat adat Karo adalah masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, yaitu suatu adat masyarakat yang menarik garis keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini sering kali disamakan dengan *patriarkat* atau *patriarki*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Patrilineal berasal dari dua bahasa latin, yaitu *pater* (bahasa Latin) yang berarti ayah, dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti garis. Jadi, *patrilineal* berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah atau pihak laki-laki.<sup>11</sup>

Anak laki-laki berfungsi untuk meneruskan keturunan orang tuanya sedangkan anak perempuan untuk menjadi anak keluarga lain dalam kekerabatan yang sama sehingga kedudukannya menghasilkan keturunan keluarga lain.<sup>12</sup> Sehingga dalam hal pembagian warisan anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari keluarganya, jika dapat itu hanya *Pemere* (pemberian/hibah) belas kasihan dari saudara laki-laki kepada saudara perempuan.

Dengan adanya ketentuan hukum waris adat tersebut tentunya tidak adil bagi anak perempuan, mengingat bahwa anak perempuan dan anak laki-laki tersebut sama kedudukannya sebagai anak kandung dan berhak mendapat warisan. Menurut Hukum Waris Perdata Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“ Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami

---

<sup>10</sup>H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti ,2003), hal.24

<sup>11</sup>Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 78.

<sup>12</sup>Ellyne Dwi Poespasari, 2014, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*, Jurnal Perspektif, Vol. XIX No. 3, 2014, hal.3.

atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”<sup>13</sup>

Dengan adanya ketidakadilan bagi anak perempuan sehingga mengundang konflik internal keluarga didalam pembagian waris yang dilakukan secara adat di Desa Nangbelawan tersebut. Pada pembagian waris di desa tersebut dilakukan secara adat, yang menganut sistem pembagian waris secara *Patrilineal*. Apa bila terjadi sengketa pembagian waris yang dilaksanakan secara adat biasanya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara *Arih-Arih*.

*Arih- arih* adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah atau diskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan mencapai suatu tujuan yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan berupa mediasi di desa Nangbelawan. Dilaksanakan secara kekeluargaan dan adanya Pihak Ketiga sebagai Mediator yaitu *Kalimbubu* (saudara laki-laki dari pihak Ibu), *Anak Beru* (orang yang memiliki merge sama denga pihak laki-laki) atau Kepala Desa yang juga sering dipilih antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *Arih-Arih* adapun beberapa tahapan yaitu:

- a. Adanya sengketa masalah pembagian warisan di salah satu keluarga.
- b. Adanya *Kalimbubu* (sebagai Mediator) yang di panggil untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut, apabila *Kalimbubu* tidak bisa menyelesaikan sengketa tersebut atau tidak mendapatkan titik terang.
- c. Adanya *Anak Beru* (sebagai Mediator) di panggil lagi untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut karena pada tahap sebelumnya

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832.

*Kalimbubu* sudah melaksanakan perdamaian secara *Arih-Arih* akan tetapi gagal atau tidak menemukan kata damai. Dan apabila *Anak Beru* juga tidak menemukan perdamaian dalam sengketa tersebut. Maka *Kalimbubu* dan *Anak Beru* memberikan saran agar adanya pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu Kepala Desa.

- d. Kepala Desa (sebagai Mediator) yang dipanggil untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut mayoritas masyarakat yang bersengketa mendapat kesepakatan Perdamaian.

Tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961 yang dikeluarkan bagi Masyarakat Karo, bahwa “anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal pembagian harta warisan”

Dengan dikeluarkannya Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung memungkinkan untuk merubah pola pikir masyarakat Karo tentang Pembagian Waris adat yang dilakukan secara *Arih-arih* di desa tersebut. Dilihat dari bidang ilmu hukum tata negara, menurut Jimly Asshiddiqie merumuskan ada tujuh sumber hukum tata negara yaitu:

- a. Nilai-nilai Konstitusi yang tidak tertulis;
- b. Undang-undang Dasar, baik pembukaan maupun pasal-pasal nya;
- c. Peraturan perundang-undangan yang tertulis;
- d. Yurisprudensi peradilan;
- e. Konvensi ketatanegaraan atau *constitucional conventions*;
- f. Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinio doctorum*;
- g. Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. ke-5*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014. hal. 121.

Dalam pasal 50 Undang-undang Dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan peluang bagi hakim untuk menemukan hukumnya sendiri melalui ijtihad hukum. Ijtihad hukum ini jika nantinya dituangkan dalam putusan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung maka akan menjadi rujukan bagi hakim lain dalam mengadili perkara serupa menjadi yurisprudensi.<sup>15</sup> Yurisprudensi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Yurisprudensi sudah sangat akrab dalam dunia peradilan. Peranan yurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya, selain sebagai sumber hukum yurisprudensi menjadi *guidelines* bagi para hakim dalam memutus perkara. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga yudikatif.<sup>16</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menyebutkan bahwa fungsi yurisprudensi sendiri dalam hal hakim membuat putusan adalah mengisi kekosongan hukum sehingga hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui “*judge made law*” yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.<sup>17</sup>

Dengan adanya pedoman dan kekuatan kedudukan Yurisprudensi tersebut, dengan tujuan menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap

---

<sup>15</sup> Mirja Fauzul Hamdi, *Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara*, jurnal legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, 2019, hal. 316.

<sup>16</sup> Anonimous, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010, hal. 103.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hal. 31.

peradilan dan penegakan hukumnya, baik di forum nasional dan terutama tingkat internasional.

Dilihat secara langsung di tengah-tengah masyarakat Karo di desa tersebut, Yurisprudensi belum dapat di berlakukan karena mayoritas masyarakat di desa masih memegang erat adat istiadatnya atau hukum adatnya. Hal ini yang membuat Yurisprudensi belum dapat di berlakukan bagi semua masyarakat Karo di Desa Nangbelawan tersebut.

Dengan adanya ketentuan tersebut jikalau masyarakat terus memegang teguh peraturan hukum adat tentunya adanya diskriminasi bagi kaum perempuan di daerah tersebut. Untuk apa kita memegang teguh perturan yang merugikan bagi masyarakatnya jikalau tidak ada unsur keadilan didalam peraturan tersebut.

Adanya masalah tersebut maka timbulah pertanyaan bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris adat batak Karo di desa Nangbelwan setelah keluarnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/SIP/1961, bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa waris adat yang di tetapkan di desa Nangbelawan, serta bagaimanakah perkembangan pembagian warisan dalam suku batak karo yang ada di desa nangbelawan. Karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi yang bersifat mengikat, maka menarik untuk di teliti mengapa Yurisprudensi tersebut tidak dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa tersebut dan bagaimana implementasinya di masyarakat.

Dengan demikian, Penulis ingin meneliti di Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat. Dengan adanya latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk Skripsi dengan judul : “Implementasi Kedudukan Anak Perempuan Pada Penyelesaian Sengketa Waris Adat Secara

*Arih-Arih Pada Suku Batak Karo (Studi Di Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris batak Karo di Desa Nangbelawan ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa waris yang diterapkan di Desa Nangbelawan?
3. Bagaimanakah perkembangan pembagian warisan batak Karo yang ada di Desa Nangbelawan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris adat batak Karo di Desa Nangbelawan !
2. Untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris yang ditetapkan di Desa Nangbelawan !
3. Untuk memahami bagaimanakah perkembangan pembagian warisan batak Karo yang ada di Desa Nangbelawan setelah terlaksananya penelitian ini !

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Penelitian ini di harapkan dapat diambil manfaatnya baiknya, baik bagi penulis mau pun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu

- a. Diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk memahami referensi yurisprudensi, khususnya di bidang hukum perdata, tentang pembagian waris secara tradisional.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pembagian warisan yang dilakukan secara adat serta menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Menjadi Pedoman dan menambah informasi bagi semua pihak, baik peneliti maupun, untuk lebih memahami pembagian harta warisan yang adil terhadap sesama manusia dalam kaitannya dengan hak waris bersama.
- b. Untuk memberikan informasi kepada pihak masyarakat tentang adanya kesamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam waris berdasarkan Yurisprudensi No.179/K/SIP/1961 tentang kesamaan hak dalam mewaris bagi laki-laki dan perempuan.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya merupakan dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>18</sup> Adapun Hipotesis pada Penelitian ini adalah :

1. Kedudukan anak perempuan pada pembagian waris adat jika dilihat dari hukum adat Karo yaitu pada sistem pewarisan masyarakat adat Karo menganut sistem kewarisan *Patrilineal* yang menyebut bahwa yang berhak sebagai ahli waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan *patrilinealnya* semula, yaitu setelah anak perempuan berkeluarga dan menggunakan maskawin dalam bahasa Karo *Tukur*, maka si perempuan masuk dan berubah statusnya menjadi anggota keluarga pihak suaminya. Dengan adanya aturan tersebut tidak adil bagi anak perempuan karena menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179K/SIP/1961, tertanggal 23 Oktober 1961 telah terjadi upaya kearah persamaan hak pewarisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, akan tetapi mayoritas masyarakat di desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat tersebut tetap memegang teguh pada peraturan adatnya. Sehingga dengan adanya keputusan tersebut maka sering juga terjadi sengketa dalam pembagian waris adat di Desa Nangbelawan tersebut dikarena pihak perempuan menuntut bagian harta warisanya dengan dalil Yurisprudensi serta pasal 832 KUHPdata yang

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 109.

berbunyi “Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.” Dengan adanya peraturan dan pola pikir masyarakat khususnya kaum perempuan yang mulai terbuka kearah modern maka terjadilah sengketa pembagian waris dimana anak perempuan menuntut kepada saudaranya untuk mendapatkan pembagian warisan.

2. Di desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat apabila ada sengketa waris yang terjadi didesa tersebut yang pertama akan dilakukan secara kekeluargaan atau disebut dengan *Arih-arih* sebagai penyelesaian sengketa di daerah yang tidak berbadan hukum. Mediatornya yaitu *Anak Beru* dan *Kalimbubu* yang dipanggil untuk menyelesaikan sengketa waris yang dilakukan secara *Arih-arih* tersebut.
3. Untuk perkembangan sistem pembagian warisan di daerah tersebut belum banyak mengalami perkembangan karena kebanyakan kaum perempuan yang ada di daerah tersebut lebih memilih diam dari pada menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri atau adanya perasaan malu untuk meminta bagiannya kepada saudaranya sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

##### 1. Istilah Hukum Adat

Secara *Entimologi* hukum adat berasal dari bahasa Arab yaitu *Hik'm* serta *Adah* (*Jamaknya, Ahkam*) merupakan seluruh atau ketentuan. Jika digabungkan antara hukum serta budaya berarti suatu perilaku atau sikap warga yang selalu terjadi secara terus-menerus, lebih tepatnya lagi bisa dinamakan menjadi sebuah kebiasaan.<sup>19</sup> Tata cara atau norma artinya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus serta di ikuti oleh yang lainnya dalam waktu yang lama. Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. Chrstian Snouck Hurgrinje secara ilmiah yang ada pada bukunya berjudul *De Accheers* (orang-orang Aceh) yang mengungkapkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* yaitu memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Namun Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia) mengembangkan lagi secara ilmiah dalam bukunya yang berjudul *Het Adat Recht Van Nederland Indie*.<sup>20</sup> Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah Belanda sejak tahun 1929 mulai memakai secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Adapun Unsur-unsur dalam hukum adat yaitu :

---

<sup>19</sup>Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Satu Pengantar* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2012), hal. 1

<sup>20</sup> Sahad ahmadi Op. Cit hal.14.

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus,
- b. Adanya pula tingkah laku yang dilakukan secara sistematis,
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku,
- d. Adanya keputusan kepala adat,
- e. Adanya akibat hukum atau sanksi,
- f. Tidak tertulis,
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaan.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Hukum Adat

Biasanya di dalam sistem hukum tradisional Indonesia terdapat aturan yang tidak tertulis serta aturan yang tidak dikodifikasikan di dalam suatu kitab undang-undang aturan yang tidak tertulis ini dinamakan “Hukum Adat” yang merupakan sinonim yang berasal dari pengertian Hukum Kebiasaan. Apabila kita jumpai hal-hal yang tertulis, hal ini merupakan Hukum Adat yang tercatat (*Beschetegen adat Recht*) dan Hukum Adat di dokumentasikan (*Documentereerd Adat Recht*).<sup>22</sup>

Pengertian hukum adat menurut para ahli yakni :

### a. Menurut Soekanto

Hukum adat adalah suatu kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan serta bersifat paksaan memiliki sanksi dari hukum tersebut.<sup>23</sup>

### b. Menurut Soediman Kartohadiprodjo

---

<sup>21</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan akan datang* (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 8.

<sup>22</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo: Iltizam Perum Gumpang Baru, 2016), hal. 8.

<sup>23</sup> Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi ke-3, Disusun Kembali oleh Soerjono Soekanto*, (Jakarta : Rajawali, 1981) hal. 18.

Hukum adat adalah suatu jenis peraturan tidak tertulis yang memiliki

dasar pemikiran yang khas yang prinsip berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.<sup>24</sup>

b. Menurut Cornelis van Vollenhoven

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>25</sup>

c. Menurut J.H.P. Bellefroid

Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.<sup>26</sup>

d. Menurut Raden Soepomo

---

<sup>24</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, (Bandung : Binacipta, 1974), hal. 8.

<sup>25</sup> Cornelis van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, ( Jakarta: Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc, 1983), hal. 14.

<sup>26</sup> Soerojo Wignjodipocro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1983), hal. 14.

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.<sup>27</sup>

e. Menurut Hazairin

Hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian Integral, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapannya ialah seluruh kebudayaan yang kaidah tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi dan sebagainya.<sup>28</sup>

f. Menurut B. Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan di taati dengan sepenuh hati.<sup>29</sup>

Ciri-ciri hukum adat adalah :

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasikan,
- b. Tidak tersusun secara sistematis,
- c. Tidak teratur,
- d. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan),

---

<sup>27</sup> R. Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*, (Jakarta, Pustaka Rakyat, 1952), hal.30.

<sup>28</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta, Bina Aksana, 1985), hal. 34.

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 14.

f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis.<sup>30</sup>

### 3. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.<sup>31</sup>

Masyarakat (persekutuan) hukum adat menurut Van Vollenhoven merupakan suatu masyarakat hukum yang menunjuk pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasapenguasa atau pengurus, dan mempunyai harta, baik harta berwujud (tanah, pusaka) maupun harta tidak berwujud (gelar-gelar kebangsawanan).<sup>32</sup>

Menurut Koentjaraningrat, Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki unsur-unsur:

1. Adat istiadat, norma-norma, hukum, serta aturan hukum yang mengatur pola tingkah laku warga;
2. Kontinuitas dalam waktu (berkesinambungan dalam waktu yang lama);
3. Rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga.

---

<sup>30</sup> Yulia Aulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhoksumawe : Unimal Press, 2016), hal 5.

<sup>31</sup> Anif, *Masyarakat Adat*, (Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20%2008401244022.pdf>), tanggal 27 Januari 2021, Pukul 15:46.)

<sup>32</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, “*Arti dan Pentingnya Mengetahui dan Memahami Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Hukum Tata Negara Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Hubungannya dengan Praktek Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat*”, ([http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/arti\\_dan\\_pentingnya\\_mengetahui\\_dan\\_memahami\\_hukum\\_tata\\_negara\\_RI.Pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/arti_dan_pentingnya_mengetahui_dan_memahami_hukum_tata_negara_RI.Pdf)), diakses tanggal 25 Januari 2021, pukul 20.30).

Menurut Soerjono Soekanto, Masyarakat adalah suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antarkelompok sosial. Dalam mempelajari Hukum Adat harus memahami tentang Masyarakat Hukum Adat, karena di dalam masyarakat itulah ditemukan hukum hukum (adat) yang menjadi dasar pola-pola interaksi masyarakat tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya.<sup>34</sup>

Menurut Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang

---

<sup>33</sup>Irwan Hadi Saputra, Pengertian Masyarakat Hukum Adat, (.plengdut.com/2019/09/pengertian-masyarakat-hukum-adat.html), diakses pada tanggal 23 Januari 2021, pukul 21. 55).

<sup>34</sup>Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hal. 30.

hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapankelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>35</sup>

#### 4. Dasar Berlakunya Hukum Adat

Dasar perundangan-undangan yang berlakunya hukum Hukum Adat dalam lingkuan hukum positif di negara Indonesia. Adapun dasar hukum berlakunya hukum adat berdasarkan hukum/peraturan perundang-undangan khususnya bagi perundangan yang pernah berlaku dan masih berlaku di Indonesia.

##### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18 B ayat (2) berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>36</sup>

##### 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Inonesia No.II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama.

Dapat dilihat dilampiran A Paragraf 104 Ketetapan Ketetapan MPRS/ No. II.MPRS/1960 yaitu :

---

<sup>35</sup>Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hal. 23.

<sup>36</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2).

- a. Azas-azas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- b. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
- c. Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lainnya.<sup>37</sup>

### 3. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>38</sup>

Hukum adat dalam sistem hukum jika dilihat kedudukannya sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia di daerah-daerah tertentu dan sifatnya lisan atau tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi mengakui bahwa selain hukum tertulis, ada juga hukum tidak tertulis, hukum adat merupakan hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 lebih mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Lembaga legislatif memperhitungkan hukum adat yang berlaku ketika membentuk hukum, karena hukum adat merupakan bagian dari kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat (*living law*). Peran hakim sebagai penemu hukum sangat penting untuk memperhitungkan hati nurani hukum

---

<sup>37</sup> Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 dilampiran A Paragraf 104.

<sup>38</sup> Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

(*common law*) yang hidup di masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu sengketa, sehingga yurisprudensi merupakan sumber identifikasi hukum yang hidup di masyarakat.<sup>39</sup>

## **5. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Acara perdata di Pengadilan**

Hukum adat merupakan rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh pemerintah seperti legislatif. Pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu dijelaskan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah.

Aliran legisme adanya pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang adanya penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran aturan-aturan masyarakat itu sendiri.<sup>40</sup>

Hukum adat dapat juga disebut sebagai sumber hukum formil, yaitu peraturan perundang-undangan, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, Doktrin. Hukum adat masuk ke dalam sumber hukum kebiasaan karena hukum adat itu karena adanya unsur kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sehingga timbulah perturan yang ada dalam lingkuan masyarakat adat.

---

<sup>39</sup>Ibid, hal. 12.

<sup>40</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 28.

Menurut von Savigny, sebagai pelopor aliran sejarah, pengaruhnya dalam membentuk perkembangan hukum di Indonesia cukup besar, pada awalnya terbagi menjadi mereka yang menginginkan kodifikasi dan standardisasi, dan mereka yang menginginkan pelestarian norma-norma adat yang tidak terkodifikasi dan tidak konsisten hukum. Sejarah menuntut agar hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya asli Indonesia tetap dipertahankan agar hukum tidak menjadi kebarat-baratan. Di sisi lain, mempertahankan hukum adat juga memiliki keuntungan negatif, yaitu keterisolasian bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern, yang menyebabkan keterbelakangan dan, terutama dalam persaingan dengan bangsa lain, menimbulkan masalah.<sup>41</sup>

Keseimbangan antara hukum sebagai konstitusi dan hukum sebagai cermin sosial budaya. Juga antara hukum sebagai instrumen untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (pemeliharaan) dan hukum sebagai instrumen untuk membangun (mengarahkan) kemajuan dalam masyarakat.<sup>42</sup> Konsep ini sejalan dengan pemikiran *Eugen Ehrlich* yang dikenal sebagai mazhab *sociological jurisprudence* yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hukum Positif yang baik dan efektif menurut Ehrlich adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat.<sup>43</sup> Di sisi yang lain literatur regulasi juga mengemukakan bahwa hukum dalam arti luas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu hukum tertulis serta hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk

---

<sup>41</sup> Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II, hal. 48-49.

<sup>42</sup> Moh. Mahfud MD, Op.cit, hal. 29.

<sup>43</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara*, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 13-14.

dalam kelompok kedua. Namun permasalahannya, adalah tidak ada satu pun pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang keadaan kedudukan hukum tidak tertulis. Padahal, banyak pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan agar ketentuan pasal-pasal itu lebih banyak diatur dengan Undang-Undang (undang-undang organik). Perintah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam undang-undang mengandung arti bahwa Negara Indonesia akan mengutamakan hukum yang tertulis.<sup>44</sup>

Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Menurut pasal ini, hukum adat yang diakui dan ada jelas di dalam materi dan ruang lingkup masyarakat hukum adat. Persetujuan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat setempat di suatu daerah harus dibuat sesuai dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis). Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, maka perlu memperhatikan salah satu aliran dalam ilmu hukum, yaitu hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang mengikuti hukum yang hidup dalam masyarakat setempat. Ini mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.<sup>45</sup>

Salah satu bagian dari aturan yang mengatur kewenangan desa untuk menyelesaikan sengketa hujum di wilayah desa, sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>44</sup> Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Jurnal Hukum No.50, Edisi April 2010, hal. 9-10.

<sup>45</sup>Ibid, hal.10-11.

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu menurut huruf d dan e pada pasal 103 Undang-Undang Desa yaitu:<sup>46</sup>

“Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.”<sup>47</sup>

Menurut ketentuan pada pasal 103 huruf d dan e menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang ada di dalam suatu desa dapat dilakukan dengan cara hukum adat yang mengutamakan perdamaian dengan penyelesaian secara musyawarah sesuai dengan peraturan yang dianut di desa tersebut. Karena keputusan sengketa secara musyawarah, putusan ini dapat diakui sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:<sup>48</sup>

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dan dalam pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa:

---

<sup>46</sup> Pasal 103 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>48</sup> pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah adat dapat dikatakan bahwa penyelesaian tersebut termasuk kedalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Menurut ketentuan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai dasar putusan sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili dan juga dalam pertauran Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah termasuk kedalam bentuk penyelesaian secara Mediasi atau dapat disebut non litigasi.

Apabila sebagai hasil penyelesaian sengketa terdapat pihak ketiga sebagai Mediator maka dapat dikatakan bahwa putusan yang diperoleh dari hasil Mediasi tersebut berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis. Tentunya untuk keputusan hasilnya di buat dalam bentuk tertulis sahingga dapat di jadikan sebagai alat bukti

berbentuk surat. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1866 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Pedata) menyatakan:<sup>49</sup>

“Alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tertulis/ Surat
2. Saksi
3. Perasangka
4. Pengakuan
5. Sumpah “

Dalam pasal 165 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan:<sup>50</sup>

“Surat dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.”

Ketentuan-ketentuan ini menyimpulkan bahwa jika terjadi perselisihan sengketa didalam masyarakat adat, maka akan dilakukan secara musyawarah adat dan putusannya tertulis akan dibuat jika ada pihak lain yang tidak dapat di penuhi di kemudian hari, maka pihak yang satunya lagi yang melakukannya. Putusan musyawarah memungkinkan pihak lain untuk mengajukan putusan tertulis sebagai alat bukti sesuai dengan alat bukti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang terdapat dalam pasal 1866 KUHPerdara dan sesuai dengan alat bukti tertulis.

---

<sup>49</sup> Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata.

<sup>50</sup> Pasal 165 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

## B. Tinjauan Tentang Hukum waris

### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Pengertian Hukum Waris adat menurut para ahli adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

#### 1. Menurut Ter Haar

Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang menggunakan proses penerusan dan harta kekayaan berwujud dan tidak berwujud dialihkan turunan keturunan.

#### 2. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Hukum waris adat merupakan biasa berkaitan dengan pertanyaan bagaimana pembagian hak dan kewajiban harta benda bila seseorang meninggal dunia dialihkan kepada orang lain yang masih hidup

#### 3. Menurut Soepomo

Hukum waris biasa mengatur tata cara dan pengalihan harta (generasi) manusia dan harta tak berwujud barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

### 2. Sifat Hukum Waris Adat

Hakikat dan kelembagaan hukum waris adat berkaitan erat dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekerabatan Indonesia. Dengan kata lain,

---

<sup>51</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2013), hal. 305.

hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ada tiga jenis sistem pewarisan sebagai berikut:<sup>52</sup>

**a. Sistem Kekerabatan *Patrilineal***

Sistem kekerabatan adalah sistem yang menarik garis keturunan berasal

dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Didalam sistem ini, dengan adanya perkawinan membebaskan perempuan dari hubungan kekerabatan dengan orang tua, leluhur, saudara kandung, dan seluruh keluarga.

Sejak perkawinannya, sang istri berada dalam lingkungan kekerabatan suaminya. Begitu pula anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu, kecuali anak perempuan yang sudah kawin, keturunan dari perkawinannya termasuk dalam lingkungan keluarga suaminya. Dalam masyarakat *patrilineal* ini, pewarisan tidak diperlukan karena hanya anak laki-laki yang berhak atas warisan dan anak perempuan tidak berhak menerima warisan karena telah menikah dan meninggalkan keluarga. Berbeda dengan anak yang dianggap berhak mendapatkan warisan karena harus membayar untuk melamar calon istrinya bagi kerabat dekat calon istrinya dan kini bertanggung jawab atas hidup dan kehidupannya..

**b. Sistem Kekerabatan *Matrilineal***

Sistem ini menelusuri silsilah perempuan dan ibu, dan menelusuri keturunan nenek moyang perempuan, sehingga dianggap sebagai keturunan ibu yang melahirkan. Dalam masyarakat ini sistem perkawinannya disebut dengan kawin sumendo/kawin menjemput dimana pihak perempuan menarik pihak laki-laki

---

<sup>52</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Perum Gumpang Baru, 2016), hal. 26-30.

kedalam lingkungan kerabat pihak istri. Namun suami bukan milik keluarga istrinya. dia tetap bertempat tinggal di dalam keluarga ibunya sendiri, dan tidak termasuk di dalam keluarga pihak istrinya.

Sedangkan anak-anaknya pada perkawinan itu masuk ke dalam *clan*/keluarga pihak istrinya atau ikut ibunya. Dan pada hakekatnya si ayah tidak memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya. Bila suami atau ayah tersebut meninggal dunia baik istri maupun anak-anaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Dalam pewarisan, seorang anak pada umumnya dapat menerima warisan dari pihak keluarganya, tetapi tidak dari keluarga ibunya. Meskipun harta ayahnya sendiri jatuh ke kerabatnya sendiri daripada anak-anaknya.

### **c. Sistem Kekerabatan *Parental/Bilateral***

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan melalui garis ayah dan garis ibu, sehingga pada dasarnya tidak ada perbedaan antara keluarga ayah dan ibu dalam jenis kekerabatan ini. Suami menjadi anggota keluarga istri melalui perkawinan dan istri juga menjadi anggota keluarga suami. Hal ini terjadi karena perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki dua keluarga dan untuk anak-anaknya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama.

Demikian pula dalam perkawinan tidak ada perbedaan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, kedudukan mereka mempunyai hak yang sama sebagai prinsipal dan ahli waris pertama sebagai ahli waris. Sistem kekerabatan umumnya diterapkan secara seragam dan juga merata di Indonesia.

### 3. Unsur-Unsur Hukum Waris Ada

Adapun unsur-unsur hukum waris adat untuk memenuhi terjadi pewarisan sebagai berikut :

#### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang telah mewariskan sesuatu yang dapat diwariskan kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui sanak saudara, perkawinan maupun keluarga melalui hidup berdampingan dalam rumah tangga. Mengenai golongan ahli waris yaitu orang tua, saudara kandung, suami atau istri..<sup>53</sup>

#### b. Harta warisan

Harta warisan artinya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan suatu warisan baik berbentuk materil mau pun inmateril dan di berikan untuk ahli warisnya. Adapun bagian-bagian dari harta warisan yaitu:

##### 1) Harta Bawaan atau Harta Asal

Harta bawaan atau harta asal merupakan harta yang dimiliki seorang pewaris sebelum kawain dan harta tersebut akan kembali pada keluarganya bila pewaris meninggal tanpa anak.

##### 2) Harta Bersama dalam Perkawinan

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari akibat perbuatan suami istri dalam suatu hubungan perkawinan.

##### 3) Harta Pusaka

---

<sup>53</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 2

Harta pusaka merupakan kekayaan genetik yang tidak dapat dibagi dan hanya dialihkan kepada ahli waris tertentu, tetapi hanya dinikmati/digunakan oleh semua ahli waris dan keturunannya secara bersama-sama.

4) Harta yang Menunggu

Satu-satunya ahli waris yang menerima harta itu tidak tahu di mana dia berada, jadi harta yang menunggu adalah harta yang dia terima.

5) Penetapan Harta Warisan

Penetapan harta benda seseorang yang meninggal dunia sebagai harta pusaka terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ungkapan common law seperti common law sosora. Artinya, jika seseorang meninggal dunia dan terlilit hutang, maka ahli waris yang berhutang terlebih dahulu. Kemudian selesaikan pengaturan pemakaman.<sup>54</sup>

**c. Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris dari ahli waris, seperti anak, orang tua, anggota keluarga, penerus (Pasanbay), dan yang kawin dengan ahli waris (janda atau janda). Pada umumnya harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris dalam bentuk wasiat atau dengan hibah. Misalnya ahli waris menurut hubungan bilateral dan perkawinan:

1) Anak

Anak aertinya ahli waris dari orang tua kandungnya sebagai pewaris.

---

<sup>54</sup> Ibid, hal. 3

2) Ayah dan Ibu

Ayah dan ibu adalah orang yang melahirkan anak atau beberapa anak berdasarkan perkawinan yang sah, dan apabila anak itu meninggal, kedua orang tuanya menjadi ahli waris dari anak tersebut

3) Saudara

Saudara kandung adalah orang yang merupakan ayah dan ibu (hamil). Seorang saudara kandung menjadi ahli waris saudara kandung ketika dia meninggal dan meninggalkan warisan, tetapi keluarga itu tidak memiliki anak atau orang tua yang menjadi ahli waris.

4) Ahli Waris Pengganti (*Pasambe*)

Ahli waris pengganti yang disebut *pasambe* menurut hukum adat *Sossora*, adalah orang yang menggantikan status ahli waris dari orang tua yang meninggal dengan status keturunan.

5) Suami dan Istri

Pasangan suami istri adalah orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah secara hukum dan agama, setelah itu salah satu dari pasangannya meninggal dunia dan penghidupannya disebut ahli waris.<sup>55</sup>

#### 4. Sistem Kewarisan Adat

Sistem pewarisan adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

##### a. Sistem Kewarisan Kolektif

---

<sup>55</sup> Ibid, hal. 6

<sup>56</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hal. 11

Kewarisan kolektif adalah suatu sistem yang tidak membagi sifat pewarisan secara individual, tetapi dicirikan oleh sifat pewarisan atau sifat pewarisan yang diwariskan secara bersama-sama (tidak dibagi). Ahli waris tidak boleh memiliki properti secara pribadi, tetapi hanya untuk menggunakan, mengelola, atau mengelola pendapatan. Sistem warisan kolektif ini biasanya ditemukan di kabupaten Minangkabau, Ambon, Flores (Gadubaga) dan Minangasa.

### **b. Sistem Kewarisan Individual**

Kewarisan atau sistem individu dengannya ahli waris memutuskan untuk mewarisi harta warisan dibagi secara individual atau individual. Cirinya adalah harta itu dibagi-bagi kepada ahli waris yang lain. Salah satu pendukung sistem warisan individu ini adalah masyarakat Jawa. Ketika setiap anak memperoleh harta secara sendiri-sendiri atau sendiri-sendiri yang diwarisi dari ayah, ibu, atau kakek, nenek.

### **c. Sistem Kewarisan Mayoritas**

Bahwa sistem pewarisan menentukan apakah pewarisan yang tidak terbagi hanya diwarisi oleh satu anak. Cirinya adalah bahwa harta pusaka diwarisi seluruhnya atau sebagian oleh anak tunggal. Ada dua jenis sistem mayorat ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Mayorat Laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua dan anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki adalah satu-satunya ahli waris dari ahli waris

- b. Mayorat perempuan, yaituanak sulung dan bungsu, adalah satu-satunya ahli waris dari ahli waris.<sup>57</sup>

## C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Adat

### 1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa artinya salah satu aturan yang menentukan kepentingan yang dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sosialnya.<sup>58</sup> Proses hukum dalam penyelesaian sengketa atau peselisihan (*disputes processed*) yang timbul pada interaksi sosial dalam suatu masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa cara, yakni penyelesaian melalui cara aturan tradisional dan cara non formal lainnya pada luar pengadilan yang dikenal dengan “*Alternatif Disputr Resolution*” (ADR). Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, cara lain untuk penyelesaian sengketa adalah penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian atau pendapat ahli.

Penyelesaian dilakukan melalui negosiasi langsung untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan, atau dengan menyediakan pihak ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dianggap lebih efektif dan memuaskan para pihak yang bersengketa dan banyak digunakan untuk memberikan banyak fasilitas yang tidak tersedia dalam proses pengadilan formal.

---

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 79.

<sup>58</sup> Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Dengan Mekanisme Lokal*, (Yogyakarta : Mahkota kata, 2001), hal. 1.

## 2. Tujuan Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Untuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif tidak mengandalkan dunia hukum karena keterbatasan kapasitas, tetapi tetap dapat memberikan rasa keadilan dan penyelesaian masalah. Menurut Achmad Santosa, ada beberapa faktor utama yang mendasari perlunya berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, yaitu :

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien serta mampu memenuhi rasa keadilan;
- 2) Upaya buat mengimbangi meningkatnya daya kritik yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik);

Menumbuhkan iklim persaingan sehat (*peer pressive*) bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga penyelesaian sengketa alternatif serta kasasi pengadilan (*tribunal*) jika sifatnya pilihan (*optional*), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Fitri Dewi Nasution, *Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008*, Jurnal Mercatoria. Vol. 5 No. 1, 2012, hal. 40.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian mulai dilakukan akhir bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, adapun waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1. waktu penelitian**

NO.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2020/2021																KETERANGAN
		November-Januari 2020/2021				Februari-Maret 2021				April-Juni 2021				Juli-September 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	■	■															
2.	Penulisan Proposal dan Bimbingan			■	■	■	■											
3.	Seminar Proposal						■											
4.	Perbaikan Proposal							■	■	■	■							
5.	Penelitian											■	■					
6.	Penulisan dan Bimbingan													■	■			
7.	Seminar Hasil															■	■	
8.	Bimbingan															■	■	
9.	Pengajuan Berkas Sidang Skripsi															■	■	
10.	Sidang Skripsi																■	

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian sudah adanya suatu cara pola pikir yang dilakukan secara akurat buat mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara mencari, mencatat, merumuskan, serta menganalisa sampai dengan menyusun laporan penelitian.<sup>60</sup>

### 1. Metode Penelitian

Penelitian hukum artinya suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>61</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menurut Sugiono adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan dan menyebutkan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.<sup>62</sup> Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara mengembangkan teori yang dibangun dari data yang didapat dari hasil penelitian lapangan yang telah memberikan gambaran-gambaran (deskripsi). Bahan hukum, data-data dan berkas-berkas yang

---

<sup>60</sup> Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 1.

<sup>61</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 1997), hal. 39

<sup>62</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, (ALFABETA, 2005), hal. 27

diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi yang berguna serta bermanfaat.<sup>63</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh masyarakat yang ada di desa Nangbelawan, sampel penelitian diambil 10<sup>0</sup>% dari jumlah 300KK. Untuk responden pengisian kuesioner dilakukan dengan purpose sample yang hanya anak perempuan yang dijadikan responden di setiap KK mewakili satu anak perempuan.

## 3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Penelitian Yuridis Empiris dan Normatif. Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.<sup>64</sup> Penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan. Sedangkan Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan kepustakaan dan meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin

---

<sup>63</sup> Ibid, hal. 112

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

(ajaran).<sup>65</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama.

Jadi jenis penelitian ini digunakan secara yuridis empiris dan normatif yaitu dilakukan secara wawancara kelapangan, dan menyebarkan kuisisioner kepada warga Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo sebanyak 300 Kepala Keluarga<sup>66</sup> dan berdasarkan Metode Ilmu sosial untuk sampel dapat dilakukan 10<sup>0</sup>%. Jadi sampel untuk penelitian yang disebar kuisisionernya sebanyak 30 orang berdasarkan jumlah anak perempuan sesuai dengan jumlah kepala keluarga di desa tersebut.

#### 4. Sumber Data

**Sumber data yang di peroleh adalah data sekunder yang terdiri dari :**

- a. Bahan Hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

<sup>66</sup> Kantor kepala desa Nangbelawan, tanggal 20 Februari 2021.

<sup>67</sup> Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2008), hal. 139.

- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961.
  - 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum, asas hukum, buku, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.
  - c. Bahan Tersier, adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, situs Web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis dari hasil wawancara dengan masyarakat di desa Nangbelawan tentang pembagian warisan. Penelitian Deskriptif ini dilakukan dengan terjun langsung ke Lapangan buat mendapatkan informasi serta mempermudah penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan yaitu :


### a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dipergustakaan dengan sumber bacaan seperti buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-bahan kuliah.

### b. Studi Lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan wawancara yang merupakan adanya kegiatan intraksi secara langsung dengan percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*), yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang menyampaikan jawaban serta memberi Kuisisioner kepada narasumber dan juga anak perempuan tentang kedudukan anak perempuan pada penyelesaian sengketa waris adat secara *Arih-arih* pada suku batak Karo di desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

Yang akan menjadi Responden adalah *simeteh* adat atau *Kalimbubu*, *Anak Beru* serta Kepala Desa yang biasa menyelesaikan sengketa waris adat di desa tersebut dan masyarakat yang ada di desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo menjadi tempat wawancaranya dan penyebaran kuesioner.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari hasil pemaparan bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan di bawah ini:

1. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris di desa Nangbelawan tidak sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Dimana di desa tersebut masih berlaku hukum adat Karo yang mengatur tentang pewarisan *Patrilinear* garis ayah. Dengan ketentuan tersebut maka kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan tidak terlalu diperhitungkan, karena anak perempuan tidak menerima warisan hanya mendapat bagian berupa pemberian belas kasihan (*pemere* atau *perkuah ate*) dari saudara laki-lakinya kepada saudara perempuannya. Perbandingan anak perempuan tidak boleh kurang dari sepertiga perbandingan bagian anak laki-laki.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa waris yang diterapkan di Desa Nangbelawan dilakukan secara Musyawarah atau disebut juga dengan *Arih-arih*, kegiatan tersebut dilakukan guna mendapatkan kata damai dalam suatu perkara tersebut. Dengan adanya *Arih-arih* mayoritas masyarakat di desa banyak menggunakan kegiatan tersebut untuk mendapatkan kata sepakat perdamaian, kegiatan itu dilakukan dengan adanya tiga mediator sebagai pihak ketiga yaitu *Anak beru*, *Kalimbubu*, Kepala Desa. Adapun mekanismenya yaitu adanya perkara waris yang ada, setelah itu diskusi antar keluarga internal terlebih dahulu dilakukan.

Apabila tidak ada kata sepakat maka adanya pemanggilan pihak mediator yaitu anak beru. Apabila dengan adanya pemanggilan *anak beru* tidak ada kata sepakat maka di panggil pihak ketiga yang lainnya yaitu *Kalimbubu*. Biasanya jika sudah adanya pemanggilan pihak *Kalimbubu*, maka apabila kalimbubu memeberikan saran biasanya itu adalah ucapan yang bijaksana dan di hormati. Dan apabila masih ada penolakan dari suatu pihak dan belum ada kata sepakat dipanggilah pihak terakhir yaitu kepala desa. Jika dengan adanya kepala desa juga tidaka ada kata sepakat maka satu-satunya jalur terakhir yaitu jalur hukum dengan adanya gugatan ke pengadilan.

3. Terkhusus perkembangan pembagian warisan batak Karo yang ada di Desa Nangbelawan belum ada perkembangan yang sangat signifikan mengenai pembagian warisan, adanya kejadian tersebut karena ketidak tahuan masyarakat akan adanya peraturan perundang-undangan yang menguntungkan anak perempuan dalam hal mendapatkan warisan dari keluarganya. Ada juga yang menjadi penghambat perkembangan tersebut yaitu adanya rasa tidak ingin melanggar adat yang sudah dilaksanakan dengan pertauran-peraturan yang sudah diterapkan sejak dulu.

## B. Saran

Saran dalam Penelitian ini.

1. Mengenai kedudukan anak perempuan dalam mendapatkan warisan harus di perjuangkan mengingat anak perempuan adalah yang harusnya dilindungi dan dijaga sehingga perlu lebih diperhatikan lagi kedudukannya sebagai ahli waris yang juga berhak mendapatkan warisannya sesuai dengan peraturan yang sudah di sahkan di Indonesia,

dan orang tua selaku pewaris harusnya tidak menutup mata akan perkembangan pertauran pewarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/SIP/1961 yang mengatur kesamaan hak anak perempuan dalam hal mendapatkan warisan.

2. Untuk hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *Arih-arih* untuk hasil putusannya dibuat dalam bentuk akta perdamaian serta di bubui materai agar tidak terjadi lagi sengketa dikemudian hari.
3. Kiranya masyarakat yang ada di desa Nangbelawan tidak menutup mata akan adanya suatu perubahan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di keluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/SIP/1961 mengatur kedudukan anak perempuan dan laki-laki sama kedudukannya dalam mendapatkan warisan sehingga adanya perkembangan dan keadilan dalam pemabagian warisan di desa Nangbelawan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono, (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi C Wulansari, (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, Bandung.
- H. Hilman Hadikusuma, (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin, (1985). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksana.
- Moh. Mahfud MD, (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. LP3ES.
- Peter Mahmud M, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, (2012). *Hukum Adat Indonesia Satu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Rikardo Simarmata, (2006). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Sahad Ahmadi, (2018). *Hukum Pidana Adat Dalam Perspektif pembaruan hukum Pidana*. Malang :Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yulia Aulia, (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhoksumawe : Unimal Press.

Zainudin Ali, (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961.

## **C. Jurnal**

Fitri Dewi Nasution. 2012. Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, *Jurnal Mercatoria*. 5(1): 40.

Hermansyah Alam, 2008. Aplikasi Geographic Information System (GIS) Sebagai Analisis Potensi Wisata Provinsi Sumatera Utara. *Teknologi*, 3(3): 3-7

Nina Ismayani, Hary Febriyanto, 2016. Pencegahan Longsor Melalui Konservasi Lahan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo. *Azimut*. 11(3): 11.

Septyani Emelita Sitepu, 2019. Informasi Budaya Suku Karo Sumatra Utara, *Ilmu Informasi dan Kearsipan*. 8 (1): 413.

Venika Aprilia Sembiring. 2016. Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo Di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, *Dipenogoro Law Journal*. 5 (3):2.

#### **D. Internet**

Pemerintahan Kabupaten Karo. 2021. *Data Statistik Kabupaten Karo*.  
<http://www.karokab.go.id/id/data-statistik//33-pemerintahan/321-jumlah-desakelurahan-kecamatan-dan-perkembanganya-2009> ( dsiakses tanggal 15 januari 2021)

Pemerintahan Kabupaten Karo. 2021. *Nama-nama Desa Termasuk Kecamatan Simpang Empat Kabupatn Karo*, <https://karokab.go.id/id/22-campur/wilayah-administrasi-dan-demografi/217-kecamatan-simpang-empat-tiganderket-kutabuluh> ( diakses tanggal 16 Januari 2021).

## DAFTAR ISTILAH

- Arih-arih* : Suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah atau diskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan yang baik.
- Anak Beru* : Orang yang memiliki beru yang merganya sama dengan pihak laki-laki. Tugas anak beru ini sangat penting dikarenakan tugas mereka sebagai orang dibalik layar dalam konteks bermasyarakat Karo, memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan acara adat dari kalimbubunya
- Kalimbubu* : Saudara laki-laki dari ibu, tugas dan tanggung jawab mereka yang identikan sebagai penasehat dalam peradatan suku Karo. Biasanya kalimbubu memiliki kewajiban untuk memberikan saran-saran kepada orang Karo disekitarnya untuk menyelesaikan suatu maslaah.

*Perkuah Ate* : Belas kasihan


*Pemere* : Pemberian

*Gelarna e ateku lang* : Caranya itu tidak ku setuju

*Runggu* : Suatu bentuk penyelesaian sengketa yang untuk mencapai kesepakatan.

*Meherga* : Sesuatu yang sangat di hargai, disegani.

*Sada matawari pe la ateku ras ia* : satu matahari pun aku tidak ingin dengan dia atau tiada maaf untukmu.



## LAMPIRAN I

### Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dari Pihak Mediator di Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo

#### Hasil wawancara pertama

Narasumber : Perbekalen Sinulingga selaku *Anak Beru*

Tanggal : 18 April 2021

Waktu : 16.30 Wib

Tempat : Di Desa Nangbelawan

1. Bagaimanakah sifat hukum waris adat karo dalam pembagian waris adat di desa Nangbelawan ?

#### Jawaban narasumber :

Sifat hukumnya secara lisan. Bahwa warisan yang dibagikan oleh orang tua, umumnya antara anak laki-laki dan anak perempuan sama kedudukannya. Pihak laki-laki akan mendapat warisan perempuan juga mendapat warisan akan tetapi jika dilihat secara adat karo tidak sama besarnya pendapatan anak laki-laki dan anak perempuan oleh karena itu permasalahan tersebut tidak bisa kita abaikan begitu saja perumpamaanya seperti “*nuan taruk*”. Sifatnya itu turun temurun.

2. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan di desa Nangbelawan ?

**Jawaban narasumber :**

Adanya bagian bagi anak perempuan. diminta atau pun tidak diminta oleh anak laki-laki maka sudah menjadi kewajiban bagi anak laki-laki untuk memberikan warisan kepada saudara perempuannya walaupun besarnya sepertiganya dari total hak waris yang diberikan orang tua.

3. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan, apabila mendapatkan warisan tersebut berbentuk Hibah, berapakah bagian yang didapat ?

**Jawaban Narasumber :**

Jika didapatkan warisan berbentuk hibah yaitu sepertiganya dari bagian anak laki-laki.

4. Apabila terjadi sengketa waris, bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa tersebut ?

**Jawaban Narasumber :**

Bentuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara *arih-arih* yang mana adanya mediator yang dipanggil untuk menyelesaikan perkara tersebut.

5. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di desa Nangbelawan ?

**Jawaban Narasumber :**

Adapun tahapan atau pun mekanisme penyelesaian sengketa tersebut yaitu:

- Keluarga internal atau keluarga inti yang terlebih dahulu menyelesaikan perkara waris di keluarganya apabila belum ada titi terang kesepakatan di keluarga internal tersebut maka masuk tahap kedua
- Adanya pemanggilan pihak mediator yang pertama yaitu *anak beru* dan beberapa saudara dari penerima waris tersebut juga di ikut sertakan sebagai penengah perkara tersebut agar mendapatkan kata

kesepakatan dalam sengketa tersebut, jikalau belum ada juga kata sepakat maka masuk pemanggilan mediator selanjutnya.

- Selanjutnya ikut sertanya *Kalimbubu* sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tersebut. Dan jika belum ada kata sepakat juga maka adanya masuklah ke tahap selanjutnya.
- Adanya pengikut sertakan pemerintahan setempat seperti kepala desa dan jika dengan adanya pemanggilan mediator yang ketiga apabila tidak ada kata sepakat maka di ikuti jalur hukum untuk mendapatkan kesepakatan dalam pembagian waris tersebut.

Biasanya yang sering saya tangani jikalau ada sengketa waris adat itu kebanyakan tidak sampai ke jalur hukum yang mana tahap penyelesaiannya hanya sampai ke tahap pemanggilan *kalimbubu* saja sudah sepakat biasanya. Mengapa demikian ? karena biasanya kalau kata *Kalimbubu* itu jika dalam istilah adat karo “kata *kalimbubu* itu kata *Gung*”maksudnya yaitu apapun yang akan di ucapkan atau pun disarankan oleh *Kalimbubu* tentang sengketa atau perkara waris itu tidak boleh tidak diterima walaupun misalnya ada salah satu pihak yang merasa kurang puas dengan saran atau pun keputusan yang diberikan oleh *kalimbubu*. Akan tetapi jikalau tetap keluarga bersikekuk tidak mau mendengarkan ucapan tersebut maka lanjut ke tahap berikutnya.

6. Berapakah besarnya yang didapatkan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian waris yang dilaksanakan secara *Arih-arih* ?

**Jawaban Narasumber :**

Besarnya yang didapatkan oleh anak laki-laki yaitu lebih banyak yang dididapatkan olehnya karena anak laki-laki anak menjadi penerus marga dan juga menjadi kepala keluarga sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan bagiannya berbentuk *Pemere* dari saudara lakinya yaitu sebesar sepertiga dari bagian anak laki-laki.

7. Menurut Bapak/Ibu selaku pihak yang biasa dipanggil untuk menyelesaikan sengketa warisan, apakah hukum adat yang khusus mengatur pembagian warisan ini tidak adanya keadilan yang terdapat dalam pembagian warisan khususnya bagi anak perempuan ?

**Jawaban Narasumber :**

Sudah pasti anak perempuan merasa kurang banyak bagiannya secara hati nurani, cuman jika dilihat secara hukum adat yang dari dulu sudah kita terapkan didesa ini, adil mau tidak adil kita harus mengikuti perturan yang telah di tetapkan dari dulu di desa ini. Karna dari dulu hak anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak sama. Jadi harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah diterapka sedari dulu kala. Meskipun anak perempuan tidak sama haknya dengan anak laki-laki tapi anak perempuan juga tetap mendapatkan warisannya hanya besarnya pertiga dari anak laki-laki.

8. Dengan dikeluarkanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/K/SIP/1961 mengatur tentang kesamaan hak anak laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan, apakah sudah menerapkan peraturan tersebut di desa Nangbelawan ?

**Jawaban Narasumber :**

Selaku saya sebagai *Anak Beru* dan biasa di panggil untuk menyelesaikan perkara waris belum ada menerapkan peraturan Yurisprudensi tersebut. Belum ada di terapkan alasanya bukan kami tidak menginginkan peraturan yurisprudensi yang dikeluarkan oleh MA namun sampai sekarang ini belum ada masyarakat mempermasalahkan hal tersebut. Karena mayoritas masyarakat disini masih menganut sistem hukum adat karo.

9. Bagaimanakah bentuk perkembangan pembagian warisan dalam suku batak karo yang ada di desa Nangbelawan saat ini ?

**Jawaban Narasumber :**

Belum ada perkembangan karena sampai sekarang masyarakat di desa nangbelawan ini masih tetap menganut hukum adat karo karena masih menjaga integritas keluarganya.

10. Menurut Bapak/Ibu selaku Mediator yang dipanggil, apakah ada sisi positif dan Negatif dari Hukum adat karo mengenai pembagian waris yang dilakukan secara hukum adat ?

**Jawaban Narasumber :**

Ada.

- Segi positifnya yaitu menuntungkan bagi anak laki-laki karea mendapatkan warisan yang lebih
- Segi Negatifnya yaitu untuk anak perempuan merasa kurang adil karena bagiannya lebih kecil.

11. Menurut Bapak/Ibu apakah saran yang baik untuk membangun masyarakat agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antar keluarga internal mengenai pembagian warisan ?

**Jawaban Narasumber :**

Sarannya yaitu

- Kita tidak boleh mengabaikan hukum adat
- Kita juga harus melihat dari segi mahkamah agung mengenai pembagian warisan misalnya di dalam suatu keluarga tersebut ada suatu komunikasi yang baik maka kecil kemungkinan adanya konflik atau perkara. Dan biasanya anak perempuan itu harus menghormati anak laki-laki akan tetapi semakin berkembangnya jaman anak perempuan itu kurang menghormati lagi saudara laki-laki sehingga terjadilah konflik dan hubungan persaudaraan menjadi renggang dan biasanya terjadinya konflik saudara ini di dalam pembagian warisan. Jadi sarannya sebagai anak perempuan seharusnya lebih menghormati lagi saudara laki-laknya karena saudara laki-laki tersebutlah yang akan melindungi saudara perempuannya sebagai pengganti ayah atau pun orang tua karena laki-lakilah yang berperan untuk mejaga dan melindungi saudara perempuannya tidak terkecuali dalam pembagian waris yang anak laki-laki akan tetap memberikan bagian anak perempuan walaupun tidak sama besarnya dengan saudara laki-laki akan tetapi anak laki tidak akan lepas tanggung jawabnya untuk melindungi saudara perempuannya.

## Hasil wawancara kedua

Narasumber : Ferdinan Ginting selaku *Kalimbubu*

Tanggal : 10 April 2021

Waktu : 17.00 Wib

Tempat : Di Desa Nangbelawan

1. Bagaimanakah sifat hukum waris adat karo dalam pembagian waris adat di desa Nangbelawan ?

### Jawaban Narasumber :

Bersifat turun temurun maksudnya bagian harta peninggalan dari si pewaris diwariskan kepada anak kandungnya dan sistem pewarisan menurut hukum waris adat karo menganut sistem Patrilinea.

2. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan di desa Nangbelawan ?

### Jawaban Narasumber :

Kedudukannya berbeda dengan anak laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan warisan. Adanya perbedaan tersebut karena anak laki-laki akan membawa marga dari keluarga dan juga sebagai pelindung keluarganya kelak apabila pewaris tidak ada lagi sedangkan untuk anak perempuan akan menjadi keluarga orang lain setelah menikah atau sering juga disebut *Tukur* sehingga anak perempuan anak mengikuti keluarga suaminya dan menghasilkan keturunan dari suaminya dan mendapatkan bagian warisan dari suaminya sendiri. jika dilihat pembagian warisan adat karo pada jaman dahulu anak perempuan tidak mendapatkan warisan dari keluarganya walaupun mendapat warisan itu berbentuk *Pemere* (pemberian) dari saudara laki-laki.

3. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan, apabila mendapatkan warisan tersebut berbentuk Hibah, berapakah bagian yang didapat ?

### Jawaban Narasumber :

Jika dalam hukum waris adat karo hibah itu sering juga disebut dengan kata *Pemere* atau pemberian dari saudara laki-laki untuk saudara perempuannya yaitu sepertiga dari bagian saudara laki-lakinya biasanya seperti itu tidak boleh kurang dari bagian tersebut jika saudara laki-laki tersebut sangat baik hati boleh juga dilebihkan bagiannya.

4. Apabila terjadi sengketa waris, bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa tersebut ?

Narasumber Jawaban :

Bentuk penyelesaian sengketa yaitu biasanya dilakukan di desa Nangbelawan ini yaitu secara *arih-arih* atau dilakukan secara diskusi dengan keluarga dan memanggil pihak ketiga untuk mendapatkan kesepakatan yang baik.

5. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di desa Nangbelawan ?

**Jawaban Narasumber :**

- Pertama adanya diskusi antara keluarga internal setelah itu di panggil anak beru yang berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik warisan tersebut jika belum adanya titik terang untuk menyelesaikan permasalahan konflik waris tersebut maka di panggil pihak yang lain.
- Kedua adanya pemanggilan pihak ketiga yaitu *Kalimbubu* sebagai pihak penengah untuk menyelesaikan permasalahan waris tersebut. Biasanya jika di panggilnya *Kalimbubu* ini permasalahannya sudah bisa terselesaikan karena saran atau pun ucapan yang keluar dari *Kalimbubu* itu *meherga* maksudnya yaitu ucapan *Kalimbubu* tersebut adalah ucapan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut makanya dengan adanya *Kalimbubu* biasanya kasus warisan tersebut sudah bisa tertangani atau mendapatkan kesepakatan, akan tetapi tidak semua permasalahan waris tersebut bisa terselesaikan oleh *Kalimbubu* ada juga pihak keluarga merasa kurang puas dengan adanya saran atau putusan dari *Kalimbubu* tersebut sehingga tidak

mendapatkan kata sepakat dalam forum *Arih-arih* tersebut maka dari itu adanya pemanggilan pihak ketiga yang terakhir.

- Ketiga yaitu adanya pemanggilan kepala desa sebagai pihak yang netral untuk menyelesaikan permasalahan waris dan apabila dengan adanya pemanggilan pihak terakhir belum juga mendapatkan kesepakatan maka jalur terakhir yang diambil yaitu jalur hukum atau adanya gugatan ke pengadilan.
6. Berapakah besarnya yang didapatkan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian waris yang dilaksanakan secara Arih-arih ?

**Jawaban Narasumber :**

Sebetulnya besarnya bagian yang didapatkan anak laki-laki dan perempuan itu dilihat dari besarnya harta keseluruhan yang di wariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Yang pasti bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan karena anak laki-laki yang nantinya menggantikan pewaris yang telah tiada untuk melindungi dan menjaga keluarganya termasuk saudara perempuannya juga turut dilindungi oleh saudara laki-lakinya, sedangkan untuk pendapatan anak perempuan mendapatkan harta warisan melalui pemere atau pun pemberian dari saudara laki-lakinya karena belas kasihan.

7. Menurut Bapak/Ibu selaku pihak yang biasa dipanggil untuk menyelesaikan sengketa warisan, apakah hukum adat yang khusus mengatur pembagian warisan ini tidak adanya keadilan yang terdapat dalam pembagian warisan khususnya bagi anak perempuan ?

**Jawaban Narasumber :**

Jika diukur dari ketidak adilannya memang tidak adil akan tetapi biasanya saat adanya permasalahan waris saya selaku mediator pasti menyarankan kepada keluarga untuk memberikan warisan kepada ahli waris anak perempuannya untuk mendapatkan bagian meskipun sedikit yaitu jika dilihat secara hukum adat karo di desa Nangbelawan tersebut

yaitu pemberian warisan itu berbentuk *Pemere* dari saudara laki-laki kepada saudara perempuannya yaitu sepertiga bagian dari anak perempuan.

8. Dengan dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/K/SIP/1961 mengatur tentang kesamaan hak anak laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan, apakah sudah menerapkan peraturan tersebut di desa Nangbelawan ?

**Jawaban Narasumber :**

Belum ada yang menerakan peraturan tersebut di desa Nangbelawan, akan tetapi setelah saudara menyebarkan kuesioner di desa ini memungkinkan nantinya perubahan pembagian warisan di desa tersebut karena sebelumnya masyarakat belum mengetahui peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut.

9. Bagaimanakah bentuk perkembangan pembagian warisan dalam suku batak karo yang ada di desa Nangbelawan saat ini ?

**Jawaban Narasumber:**

Belum sepenuhnya mengalami perkembangan dalam pembagian warisan hukum adat di desa ini dimana mayoritas kasus yang biasa dialami masih tetap menganut sistem hukum adat yang berlaku di desa ini. Akan tetapi semakin kesini sedikit mengalami perubahan dalam mendapatkan warisan yang biasanya di jaman dulu anak perempuan tidak mendapatkan warisan akan tetapi sekarang anak perempuan sudah mendapatkan warisan meskipun tidak sama pendapatannya dengan anak laki-laki.

10. Menurut Bapak/Ibu selaku Mediator yang dipanggil, apakah ada sisi Positif dan Negatif dari Hukum adat karo mengenai pembagian waris yang dilakukan secara hukum adat ?

**Jawaban Narasumber :**

Ada. Misalnya jikalau dilihat dari hal :

Negatif : memang jikalau dilihat dari unsur keadilan pembagian hukum waris secara hukum adat memang kurang adil bagi anak perempuan.

Positif : kita dituntut untuk menerima dengan lapang dada pendapatan kita baik itu adil maupun tidak adil akan tetapi harus di terima demi mendapatkan persatuan keluarga yang damai.

11. Menurut Bapak/Ibu apakah saran yang baik untuk membangun masyarakat agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antar keluarga internal mengenai pembagian warisan ?

**Jawaban Narasumber :**

Sejak dini orang tua harus menghibahkan atau mendiskusikan terlebih dahulu dengan keluarga inti mengenai pembagian waris dengan keluarganya untuk menghindari terjadinya perpecahan karena harta warisan jika terjadi perpecahan masalah tersebut tentunya akan sangat memalukan.

**Hasil wawancara ketiga**

Narasumber : Supriyanto Perangin-angin selaku Kepala Desa Nangbelawan

Tanggal : 25 April 2021

Waktu : 09.00 Wib

Tempat : Di Knator Kepala Desa Nangbelawan

1. Bagaimanakah sifat hukum waris adat karo dalam pembagian waris adat di desa Nangbelawan ?

**Jawaban Narasumber :**

Sifatnya turun temurun dan hak anak laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan warisan tidak sama jika dilihat dari hukum waris adat karo.

2. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan di desa Nangbelawan ?

**Jawaban Narasumber :**

Kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan tidaklah sama kedudukannya dalam hal mendapatkan warisan dari keluarganya namun anak perempuan akan tetap mendapatkan warisan dari keluarganya karena hasil "*Pemere*" dari saudara laki-lakinya. Walaupun banyaknya pemberian yang diserahkan kepada pihak perempuan tidaklah sama banyaknya.

3. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan, apabila mendapatkan warisan tersebut berbentuk Hibah, berapakah bagian yang didapat ?

**Jawaban Narasumber :**

Banyaknya bagian yang didapatkan yaitu sebanyak sepertiga dari anak laki-laki yang pemberian atau *Pemere* dari saudara laki-lakinya itu diberikan karena belas kasihan.

4. Apabila terjadi sengketa waris, bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa tersebut ?

**Jawaban Narasumber :**

Bentuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di desa ini biasanya dengan cara arih-arih antar keluarga dengan tujuan menyelesaikan perkara tersebut.

5. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di desa Nangbelawan ?

**Jawaban Narasumber :**

Ada beberapa mekanismenya yaitu

- Adanya sengketa waris tersebut yang pertama dulu dilakukan pertemuan dengan keluarga inti terlebih dahulu jika tidak terjadi kesepakatan baru dipanggil pihak ketiga.

- Adanya pemanggilan mediator atau pihak ketiga untuk melaksanakan penyelesaian sengketa tersebut dengan arih-arih dengan memanggil *Anak Beru* sebagai pihak penengah, apabila dengan dipanggilnya pihak *Anak Beru* ini belum juga ada titik terang perdamaian maka dipanggil juga pihak ketiga yang lainnya.
  - Adanya pemanggilan selanjutnya yaitu *Kalimbubu* yang biasanya dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Biasanya dengan adanya pemanggilan *Kalimbubu* ini kebanyakan permasalahan bisa terselesaikan apabila *Kalimbubu* sudah turut serta memberikan saran kepada keluarga yang sengketa waris tersebut biasanya harus di hormati dan di ikuti kata saran atau pun ucapan yang telah disebutkan oleh *Kalimbubu*. Karena ucapan *Kalimbubu* dalam masyarakat karo itu adalah *meherga* atau pun ucapan yang memang harus dihargai. Dan apabila keluarga tersebut masih belum cukup puas maka dipanggil pihak yang terakhir.
  - Adanya pemanggilan pihak ketiga yang terakhir yaitu Kepala Desa atau pun aparat desa yang ikut serta untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dan apabila dengan adanya pemanggilan pihak kepala desa belum juga mendapatkan titik terang maka jalur satu-satunya yang terakhir yaitu jalur hukum.
6. Berapakah besarnya yang didapatkan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian waris yang dilaksanakan secara *Arih-arih* ?

**Jawaban Narasumber :**

Biasanya besarnya yang didapatkan oleh anak laki-laki itu yaitu yang pasti lebih besar bagian anak laki-laki dari pada anak perempuan yang hanya mendapatkan sebesar pertiga bagian yang diberikan dalam bentuk pemerian atau hibah.

7. Menurut Bapak/Ibu selaku pihak yang biasa dipanggil untuk menyelesaikan sengketa warisan, apakah hukum adat yang khusus mengatur pembagian warisan ini tidak adanya keadilan yang terdapat dalam pembagian warisan khususnya bagi anak perempuan ?

**Jawaban Narasumber :**

Jika dilihat dari sisi keadilan memang tidak adil pendapatan anak perempuan mengenai warisan ini, akan tetapi itu sudah menjadi peraturan adat yang sudah diwariskan kepada kita anak cucunya sekarang tergantung dari pewaris lagi yang harus lebih bijak dalam membagikan warisan kepada ahli warisnya nantinya.

8. Dengan dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/K/SIP/1961 mengatur tentang kesamaan hak anak laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan, apakah sudah menerapkan peraturan tersebut di desa Nangbelawan ?

**Jawaban Narasumber :**

Mengenai peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/K/SIP/1961 belum ada yang menerapkan peraturan tersebut dalam hal pembagian warisan karena mayoritas masyarakat di desa ini tidak mengetahui peraturan tersebut.

9. Bagaimanakah bentuk perkembangan pembagian warisan dalam suku batak karo yang ada di desa Nangbelawan saat ini ?

**Jawaban Narasumber :**

Bentuk perkembangannya jika dilihat dari dulu sampai sekarang belum ada perkembangan secara signifikan mungkin dulu anak perempuan tidak mendapatkan warisan akan tetapi sekarang anak perempuan sudah mendapatkan warisan walaupun tidak sebanyak bagian dari anak laki-laki.

10. Menurut Bapak/Ibu selaku Mediator yang dipanggil, apakah ada sisi positif dan Negatif dari Hukum adat karo mengenai pembagian waris yang dilakukan secara hukum adat ?

**Jawaban Narasumber :**


- Sisi positif hukum adat karo mengenai pembagian waris ini yaitu kita diajarkan untuk lebih mementingkan kebersamaan dari pada pendapatan harta maksudnya yaitu bagi anak perempuan walaupun tidak mendapatkan warisan walaupun mendapatkan bagian yang lebih kecil dari saudara laki-lakinya harus menerima agar tidak terjadinya disintegritas dalam keluarga tersebut jadi kita diajarkan mengesampingkan ego kita akan harta duniawi.

- Sisi Negatifnya yaitu adanya ketidakadilan bagi kaum perempuan disini tapi tergantung lagi dilihat dari sisi yang lainnya.

11. Menurut Bapak/Ibu apakah saran yang baik untuk membangun masyarakat agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antar keluarga internal mengenai pembagian warisan ?

**Jawaban Narasumber :**

Saran saya yaitu ada baiknya agar orang tua membuat suatu musyawarah bersama dengan anak-anaknya untuk mendiskusikan bagaimana pembagian warisan secara adil, terbuka, dan menanggapi kesepakatan yang baik untuk anak-anaknya, untuk mencegah konflik yang terjadi di dalam keluarga.



**LAMPIRAN II**

**Daftar Hasil Kuesioner Yang Di Sebarkan Terkhusus Untuk Anak Perempuan Yang Ada Di Desa Naangbelawan Kecamatan Simpang Empat**

Narasumber : Anak Perempuan Yang Ada Di Desa Nagbelawan

Waktu : 29 April-10 Mei 2021

Tempat : Di Desa Nangbelawan

**1. Pertanyaan:**

Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris yang diterapkan di desa Nangbelawan :

n=30

No.	Keterangan	Jumlah Responden	Frekuensi
1.	Mengetahui	22	73,33 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>
2.	Tidak Mengetahui	8	26,66 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>
	Jumlah	30	100 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>

2. Pertanyaan :

Menurut anda sebagai perempuan, apakah hukum adat Karo yang khusus mengatur pembagian waris memiliki unsur diskriminasi terhadap anak perempuan dalam memperoleh harta warisan ?

n=30

No.	Keterangan	Jumlah Responden	Frekuensi
1.	Diskriminasi	20	66,66 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>
2.	Non. Diskriminasi	10	33,33 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>
	Jumlah	30	100 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>

3. Pertanyaan :

Menurut anda apakah hukum adat karo yang khusus mengatur tentang pembagian warisan memiliki unsur diskriminasi terhadap hak perempuan dalam memperoleh harta warisan :

n=30

No	Keterangan	Jumlah Responden	Frekuensi
1.	Diskriminasi	20	66,66 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>
2.	Non. Diskriminasi	10	33,33 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>
	Jumlah	30	100 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>

4. Pertanyaan :

Menurut anda mengapa anak perempuan lebih memilih diam walaupun tidak memperoleh bagian dari harta warisan :

n=30

No	Keterangan	Jumlah Responden	Frekuensi
----	------------	------------------	-----------

1.	Takut melanggar adat	22	73,33 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
2.	Tidak peduli	2	6,66 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
3	<p>1. Karena anak perempuan yang nantinya akan berumah tangga akan mendapatkan warisan dari bagian suaminya.</p> <p>2. Karena adanya rasa takut terjadinya kesalah pahaman antar keluarga.</p> <p>3. Karena karena anak perempuan mendapatkan warisan dari suaminya.</p> <p>4. Pihak perempuan menyadari bahwa kelak dirinya akan mendapatkan warisan dari suaminya maka dari itu perempuan lebih memilih diam.</p> <p>5. Untuk menghindari konflik diantara keluarga inti karena jika terjadi maka itu sangat memalukan,</p> <p>6. Karena melihat terlebih dahulu besarnya atau pun banyaknya warisan yang akan dibagikan didalam keluarga, jika pembagiannya besar tentunya bagian anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Dan jika pembagian warisannya tidak besar maka anak perempuan mendapatkan sepertiga bagian dari anak laki-laki.</p>	6	30 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
	Jumlah	30	100 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

5. Pertanyaan:

Jika terjadi sengketa waris adat, bentuk penyelesaian sengketa apakah yang akan anda pilih :

n=30

No	Keterangan	Jumlah	Frekuensi
----	------------	--------	-----------

		Responden	
1.	Berdasarkan <i>Arih-arih</i>	27	90 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
2.	Jalur Hukum	3	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
	Jumlah	30	100 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

6. Pertanyaan :

Jika terjadi Pewarisan, apabila anda sebagai penerima waris, sistem pembagian waris apakah yang akan anda pilih.

n=30

No.	Keterangan	Jumlah Responden	Frekuensi
1.	Sistem Pewarisa yang ditetapkan secara <i>Arih-arih</i>	25	83,33 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
2.	Berdasarkan peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/K/SIP/1961 mengatur tentang kesamaan hak anak laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan warisan.	4	13,33 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
	Jumlah	30	100 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

7. Pertanyaan :

Apakah anda mengetahui sistem pembagian waris berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/K/SIP/1961 mengatur tentang kesamaan hak anak laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan dari keluarganya.

n=30

No	Keterangan	Jumlah Responden	Frekuensi
1.	Mengetahui	14	46,66 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
2.	Tidak mengetahui	16	53,33 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
	Jumlah	30	100 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7365781 Medan 20223.  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Seia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225802 Medan20112.  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 290 /FH/01.10/III/2021  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

03 Maret 2021

Kepada Yth :  
Kepala Desa Nangbelawan  
di-  
Karo

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Kristina Sebayang  
N I M : 178400127  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Desa Nangbelawan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Implementasi Kedudukan Anak Perempuan pada Penyelesaian Sengketa Waris Adat Secara Arit-Arit pada Suku Batak Karo (Studi di Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KANTOR KEPALA DESA NANGBELAWAN  
DI – NANGBELAWAN**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/116/NB/2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Maret 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area. Bersama ini kami memberi keterangan telah selesainya melaksanakan wawancara, riset, Informasi dan pengambilan data oleh mahasiswa. Berikut Identitas Mahasiswa tersebut:

Nama : KRISTINA SEBAYANG  
NIM : 178400127  
Program Studi : Hukum (Keperdataan)  
Judul Skripsi : Impelentasi Kedudkan Anak Perempuan Pada Penyelesaian Sengketa Waris Adat Secara Arih-Arih Pada Suku Batak Karo (Studi di Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)

Dengan ini menerangkan bahwa telah selesainya mahasiswa tersebut melaksanakan wawancara, riset, pengambilan data untuk mendukung skripsi, yang dilakukan di Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Nangbelawan, 27 April 2021

KEPALA DESA NANGBELAWAN

(SUPRIANTO PERANGIN-ANGIN)